

FATWA MUI JAMBI

(Studi Kritis terhadap Pengalihfungsian Pemakaman Umum {TPU} dan Kaver Alquran Bergambar)

Fuad Rahman*

Abstract: *This research entitled "Fatwa MUI Jambi (Studi Kritis terhadap Pengalihfungsian Pemakaman Umum (TPU) dan Alquran Bergambar). MUI is an organization for Islamic thinkers to unite all Moslems aspirations and also a place for society to get official religious advice (Fatwa) about social-religious problems. But, that aspirations is not fulfilled enough, even more critics appear after MUI made a controversial decision and it was suspected to have political interest. Decision No. 05/KP-MUI/II/1992 about legality to remove public Holy Grave (TPU) and also Decision No. 01/KP-MUI/VI/2005 about legality of Alquran's pictured kaver. These decisions have so many responses from Islamic thinkers, academicians, NGO, and society and it have made a long polemic discussion up to now.*

Kata Kunci: *Fatwa MUI Jambi, pengalihfungsian TPU, dan kaver Alquran bergambar.*

PENDAHULUAN

MUI adalah wadah yang menghimpun para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Muslim Indonesia mulai dari pusat hingga kabupaten/kota. Tujuannya menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera (*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*). Idealnya, MUI bersikap arif dan mampu menyelami aspirasi masyarakat, agar tidak membuat bingung dan kecewa serta putusan MUI dipatuhi dan mendapat apresiasi positif dari umat Islam.

Namun ketika muncul fatwa kontroversi, di antaranya Fatwa Nomor 05/KP-MUI/II/1992 tentang kebolehan membongkar kuburan Muslim (TPU) yang bertempat di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura dan Fatwa Nomor 01/KP-MUI/

* Dosen Fakultas IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

VI/2005 tentang kebolehan kaver Alquran bergambar kandidat dan larangan bagi pihak lain. Kedua bentuk fatwa tersebut mengundang respons dan reaksi kontroversial di kalangan ulama, cendekiawan, akademisi, LSM, dan masyarakat umum. Terjadi pro-kontra bahkan memunculkan kaukus pemikiran tandingan baik internal maupun eksternal MUI sendiri.

Kelompok pro yang dimotori MUI birokrat dan sebagian kecil komponen masyarakat berpandangan bahwa fatwa MUI sesuai prosedur kerja MUI, yakni MUI menerima permohonan dari peminta fatwa (*mustafii*) pribadi maupun kelompok untuk menentukan atau menyelesaikan suatu kasus hukum, selanjutnya MUI menyampaikan kepada komisi fatwa untuk ditemukan solusi hukumnya. Komisi fatwa mengadakan rapat dan membuat kesimpulan hukum berupa fatwa. Kesimpulan itu melalui metodologi ijihad yang digariskan *fuqaha'*. Hasil kesimpulan itu diwujudkan berupa fatwa, diumumkan kepada khalayak umum tanpa kepentingan dan tendensi apa pun. Bahkan sepengakuan ketua MUI Provinsi Jambi, putusan MUI tidak dipengaruhi pihak mana pun dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sedangkan kelompok yang kontra berpandangan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI sarat dengan muatan politik dan merupakan pesanan pemerintah/penguasa. Hal itu dibuktikan dengan proses kemunculan fatwa yang merupakan inisiatif pemerintah melalui pejabat yang ditunjuk. Begitu pula metodologi penetapan hukum dan kesimpulan hukum yang ambivalen, selain basis argumentasi yang dimunculkan hanya interpretasi dan terkesan dicari-cari (*khiyal al-syari'ah*). Bahkan muncul tuduhan bahwa putusan MUI tidak mencerminkan aspirasi umat Islam sebenarnya, namun lebih didominasi kepentingan politik (*politic interest*) atau kepentingan golongan tertentu.

Kedua kelompok pro-kontra mengklaim argument masing-masing paling benar dan didukung basis argumentasi baik yang bersumber dari dalil naqli maupun aqli. Namun demikian, persoalan itu seyogianya mendapat perhatian khusus karena dampaknya mengusik dan menyinggung perasaan umat Islam Jambi dan umat Islam umumnya. Dampak lain adalah krisis kepercayaan atau memudarnya citra positif lembaga MUI dan ulama yang berada

dalam lingkungan institusi itu di kalangan umat Islam Jambi.

Di sini peneliti ingin melihat argumen mana yang paling kuat (*rajih*) dan pihak mana yang netral dari kedua kubu itu.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah mengapa MUI Jambi melahirkan fatwa kontroversial yang melahirkan polemik di kalangan masyarakat Jambi. Pertanyaan itu diturunkan dalam pertanyaan turunan (1) apa yang melandasi lahirnya fatwa kontroversi MUI Jambi; (2) bagaimana implikasi yang ditimbulkan dengan keluarkannya fatwa kontroversi tersebut secara internal maupun eksternal.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah di atas, selain melihat secara substantif pendekatan metodologis melalui dasar argumentatif, termasuk yang mengatasmakan hukum Islam atau agama. Dari sini diharapkan akan lahir semacam "model" metodologi fatwa proporsional dan objektif sehingga tidak bias dan mengundang polemik berkepanjangan, dengan menganalisis sosial politik dan hokum keagamaan yang sesungguhnya, tanpa intervensi dan tendensi pihak mana pun dalam pengambilan putusan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, materi, dan media pembelajaran serta kearifan bagi MUI ke depan. Dengan demikian di masa mendatang diharapkan citra MUI Jambi menjadi lebih baik dan masyarakat merasa nyaman atas kelahiran fatwa MUI.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di MUI Jambi yang berkantor di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Objek penelitian ini adalah fatwa-fatwa MUI Jambi yang difokuskan pada fatwa kontroversi. Populasi penelitian ini adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi MUI Provinsi Jambi saat ini maupun akan datang baik secara langsung maupun tidak. Selanjutnya subjek yang ditetapkan sebagai sampel tahap pertama atau informan kunci adalah 5 ulama MUI, 5 mahasiswa, dan 3 tokoh LSM. Data dalam penelitian ini

bersumber pada naskah Fatwa MUI Nomor 05/KP-MUI/II/1992 dan Fatwa Nomor 01/Kp-MUI/VI/2005 serta data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi lapangan. Selanjutnya data-data tersebut direduksi melalui proses pemilihan, pemutusan, penyederhanaan, peringkasan, dan penelusuran tema-tema. Selanjutnya data tersebut disajikan data berbentuk tulisan, matrik, grafik, dan tabel.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengalihfungsian Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Pada 1992, MUI Provinsi Jambi melalui Majelis Fatwa mengeluarkan Fatwa Nomor 5/KP-MUI/II/1992 tentang boleh memindahkan atau mengalihfungsikan tempat pemakaman umum (TPU) yang terletak di Kelurahan Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, ke tempat lain yang lain yang telah dipersiapkan oleh Pemda Jambi atau sesuai keinginan pihak keluarga. Ketentuannya, pemerintah memfasilitasi tempat dan proses pemindahan hingga jasad atau tulang-belulang si mayat dapat dikuburkan secara wajar bahkan diberikan tanda/identitas.

Fatwa ini mengundang polemik di kalangan tokoh agama dan pihak waris keluarga yang dimakamkan di sana serta masyarakat Muslim Jambi, terlebih lokasi tersebut dirancang menjadi sebuah hotel¹ yang diklaim milik pemerintah dan merupakan asat daerah.

Kelompok Pendukung Fatwa

Basis argumentasi yang dikemukakan MUI dalam menetapkan fatwa akan dicermati melalui dua sisi hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dari sisi hukum positif, secara *de jure* tanah kuburan yang ditempati sebagian masyarakat diklaim masih sah milik Pemprov Jambi berdasarkan surat kepemilikan tanah

¹ Pada awalnya hotel yang dibangun di atas bekas pekuburan tersebut bernama Hotel Tepian Ratu, menginggit sebelumnya di cébela hotel tersebut telah berdiri kolam renang tepian ratu, yang juga diklaim milik Pemerintahan Daerah (Pemprov) Jambi.

(sertifikat), meskipun secara *de facto* tanah tersebut dikuasai masyarakat dengan menjadikannya sebagai lokasi kuburan atau tempat pemakaman umum (TPU) bahkan diklaim sebagai tanah wakaf (Taufiq, wawancara 7 September 2009). Sementara dari sisi hukum Islam, legalitas hukum pengalihfungsian harta wakaf diakui sebagian ulama mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah yang membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan tanah wakaf dengan beberapa persyaratan, yakni harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai tujuan semula dan atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula (Sulaiman Abdullah, wawancara 2 Agustus 2009). Dengan demikian harta wakaf bersifat dinamis dan elastis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Basis argumentasi yang dikemukakan dalam melahirkan fatwa pengalihfungsian benda wakaf dari pemanfaatan semula kepada pemanfaatan lain atau penggantian harta wakaf dengan barang yang lebih bermanfaat dibenarkan dalam hukum Islam, dengan syarat barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai tujuan wakaf atau terdapat manfaat yang lebih besar yang dapat diambil dari benda tersebut. Terlebih lagi jika benda wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi dan terancam mengalami kehancuran secara sia-sia, dibenarkan dialihfungsikan atau dijual dan diganti dengan benda lain.

Demikian pula bila benda wakaf tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada pemanfaatan semula, namun pemanfaatan yang baru tidak sesuai dengan ikrar wakaf, menurut MUI Jambi dibolehkan dialihfungsikan ke pemanfaatan yang lebih besar. Hal itu sejalan dengan hakikat wakaf itu sendiri, yakni untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan umum.

Ulama Hanafiah berpandangan bahwa makna "penahanan asal tanah wakaf" (*in syi'ta habasta ashlaha*) adalah status pemilikan benda wakaf tidak berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan adalah manfaat benda tersebut. Karena itu, yang mesti kekal adalah manfaat, bukan bendanya.

Sejalan dengan pandangan ini, Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa harta wakaf boleh ditukar atau dijual bila benar-benar sangat

dibutuhkan (*dharurat*) (al-Asyimi, tt.: 100). Dasar argumentasi Ibn Taimiyah agaknya praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual tersebut sangat diperlukan. Contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad *fi sabilillah*. Setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti itu, kuda tersebut boleh dijual dan hasilnya dibelikan benda yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan *mashlahat* yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya kurang bermanfaat dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Ini didukung tindakan Umar ibn Khattab ketika ia memindahkan Masjid Kuffah dari tempat lama ke tempat baru. Usman juga melakukan hal sama terhadap Masjid Nabawi (Kamaluddin, 1999: 76).

Argumen inilah yang dikemukakan MUI Jambi, yaitu untuk kepentingan masyarakat serta kesinambungan program dan penataan Kota Jambi menjadi lebih bersih, aman, dan tertib (Beradat, motto Kota Jambi). Argumen itu merupakan hasil *sharing* MUI dan Pemprov Jambi, yang menyimpulkan perlunya penataan kota dengan tatanan gedung dan pembangunan yang sesuai *master plan* Jambi ke depan.

Kelompok Penolak Fatwa

Basis argumentasi yang dikemukakan kelompok ini baik bersumber dari dalil *naqli* (*nusush*) maupun *aqli* (*ijtihad*). Pandangan kelompok ini juga didukung sebagian ulama yang berada di dalam dan di luar lembaga MUI Jambi, cendekiawan Muslim, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka mendasarkan penolakan pada surat Ali Imran ayat 92 dan surat al-Baqarah ayat 261.

Argumen lain yang dikemukakan bersumber dari Hadis yang diriwayatkan Ibn Umar, yang menceritakan wakaf pertama dalam Islam yang dilakukan Umar ibn al-Khattab atas sebidang tanah di Khaibar. Hadis itu dipahami kalangan ulama Syafi'iyah dan dijadikan basis argumentasi penolakan harta wakaf untuk dialihfungsikan atau dijual dan diganti dengan harta lain. Artinya, harta wakaf mesti dipertahankan *a'in*-nya, meskipun telah hancur sebagian sedang sebagian yang lain masih dapat dimanfaatkan (az-Zuhaili: 7.599).

Wujud dan pemanfaatan harta wakaf mesti dipertahankan sesuai tujuan yang telah diikrarkan *wakif* kendati sebagian bendanya telah

rusak.² Penahanan asal harta bermakna pengekalan benda, sehingga status pemilihan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut baik dengan cara menjual, menghibahkan, atau mewariskannya. Dengan demikian baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.

Lebih jauh, pengalihfungsian harta wakaf dikhawatirkan berdampak pada penyimpangan pemanfaatan benda-benda wakaf atau tidak sesuai keinginan awal *wakif*. Lebih jauh hal itu dapat menimbulkan konflik antara pihak *wakif* atau ahli warisnya dengan pihak *nazir* (pengelola wakaf). Bila hal itu terjadi, implikasinya dapat merugikan pihak pemberi wakaf maupun penerima wakaf atau penerima wakaf itu sendiri.

Dari pandangan kedua kelompok, baik yang setuju maupun yang menolak keberadaan fatwa MUI Jambi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kedua kelompok mempunyai basis argumentasi dengan sisi positif dan negatifnya.³ Perbedaan pandangan itu memberi ruang untuk membina dan membentuk sistem wakaf kontemporer serta merekonstruksi konsep baru mengenai wakaf yang relevan dengan perubahan masa demi melahirkan praktik wakaf yang lebih profesional, progresif, dan berguna bagi pengembangan amal *jariyah* untuk tujuan kebajikan.

Kaver Alquran Bergambar

Kaver Alquran bergambar kandidat gubernur berinisial ZN adalah sebuah teks yang diproduksi Yayasan Arafah. Kasus itu pada

² Pandangan seperti ini sebenarnya memiliki sisi positif, karena memberikan jaminan terjadinya kelangengan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan kehendak si *wakif*. Namun hal ini memiliki dampak yang negatif juga, yakni akan menyebabkan harta wakaf tidak dapat dikembangkan atau dilakukan modifikasi agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat banyak, dan di samping itu juga mungkin akan terjadi penyalahgunaan atau penelantaran harta wakaf karena tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat perubahan situasi dan kerusakan benda wakaf itu sendiri.

³ Jika dipahami secara tekstual, kata "*in syi'at, habasta ahsalahu wa tashadaqta biha*" dalam hadis Ibnu Umar mengindikasikan wakaf bukanlah sesuatu yang wajib tetapi berdasarkan kerelaan, dan tidak ada satu pun nash yang secara tegas menunjukkan adanya larangan menjual dan mengganti benda wakaf dengan benda wakaf yang lain.

perkembangan selanjutnya melahirkan Fatwa MUI Jambi Nomor 01/KP-MUI/VI/2005. Fatwa tersebut selanjutnya melahirkan polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat Muslim Jambi.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Pelakunya adalah Bupati Pemalang HM. Machroes, SH (*Suara Merdeka*, 17 Mei 2005). Begitu pula di Cirebon ada Alquran bergambar Bupati Indramayu Irianto MS. Syaifuddin (*Suara Merdeka*, 6 Juni 2005). Menariknya, pihak yang memproduksi wacana masing-masing berargumentasi memberikan hadiah atau semacam kenang-kenangan. Namun demikian, pihak MUI dan masyarakat sekitar menyikapi wacana itu dengan pandangan negatif. Bahkan MUI di kedua tempat mengeluarkan fatwa haram atas tindakan menggandakan dan mendistribusikan Alquran bergambar kandidat kedua bupati tersebut serta Alquran yang telah beredar ditarik kembali (*Jambi Ekspres*, 6 Juni 2005). Hal itu berbeda dengan yang terjadi di Jambi, yakni MUI Jambi memfatwakan kebolehan atas tindakan yang sama.

Ada tiga pesan yang lahir melalui fatwa MUI Jambi tersebut, yakni (1) agar tidak menempelkan sesuatu pada sampul/kulit Alquran karena hal itu amat sensitif dan kontroversial (*sadduz al-zari'ah*); (2) agar tidak menggunakan Alquran atau bagian dari Alquran sebagai alat untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi/golongan; (3) tetap bersama-sama mempelajari dan menjaga kesucian serta kemuliaan Alquran dan tidak menjadikan Alquran atau isu tentang Alquran sebagai komoditas politik atau SARA atau upaya untuk memecah belah persatuan umat. Imbauan atau rekomendasi itu diakhiri putusan yang menghukum penempelan gambar ZN tersebut dengan *ibaha* (boleh) (Fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 01/KP-MU/VI/2005).

Kelompok Pendukung Fatwa

Basis argumentasi yang dikemukakan MUI Jambi dalam menetapkan fatwa adalah, *pertama*, tidak ada dalil atau argumentasi yang bersumber dari *nash* Alquran maupun hadis yang secara eksplisit atau implisit melarang menempelkan gambar atau foto pada kaver Alquran. *Kedua*, MUI melihat kronologi bahwa Alquran dengan kaver gambar kandidat tersebut diedarkan dan diberikan

kepada anak Panti Asuhan Muhammadiyah pada 2004, sedangkan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi digelar pada Juni 2004. Artinya, masa tenggang pemberian Alquran jauh sebelum pilkada digelar dan diberikan oleh orang lain yang simpatik dengan kandidat ZN. Dicurigai ada keinginan kelompok lawan politik untuk mendiskreditkan ZN sejak pencalonan karena ZN adalah calon terkuat. *Ketiga*, kaver Alquran bergambar kandidat tersebut tidak dicetak khusus bersamaan dengan Alquran dan tidak bersifat permanen (hanya berupa stiker) sehingga tidak mengurangi kesucian dan kehormatan kitab suci Alquran.

Kelompok Penolak Fatwa

Kelompok penolak fatwa (*nufat al-fatwa*) MUI Jambi adalah kalangan internal MUI sendiri yang dimotori Prof. Dr. H. Chatib Quzwain dan ulama konservatif, terutama yang berasal dari MUI kabupaten/kota.⁴ Selanjutnya kelompok ini didukung kalangan akademisi yang tidak bersentuhan langsung dengan persoalan secara personal maupun kelompok, tetapi mengikuti dengan cermat jalannya wacana Alquran bergambar kandidat gubernur ZN. Sebut saja Prof. Dr. H. Amir Amri, Prof. Dr. H. Muntholib, dan Dr. Sayid Syekh. Mereka sepakat, apa pun alasan, Alquran tidak boleh ditemplei gambar manusia, apalagi dengan maksud tertentu.

Mantan Sekjen Depag Chatib Quzwain mengomentari kasus itu melalui artikel "Jangan Gunakan Alquran Sebagai Alat Kampanye". Menurutnya, sebagaimana dalam surat al-Hasyr: 21, al-Waqi'ah: 77-80, dan al-Baqarah: 1-3, dalam pandangan ulama Syafi'iah, menyentuh Alquran harus dengan wudu dan dilarang dalam keadaan berhadas besar. Dengan demikian menjadikan Alquran sebagai alat kampanye politik merupakan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Persoalan waktu cetak dan peredaran lebih awal bukan persoalan masalah lebih lama lebih berat sanksinya, karena

⁴ Data yang diperoleh dari teks naskah fatwa MUI Provinsi Jambi No.01/KP-MUI/VI/2005 dan wawancara dengan Ketua MUI Provinsi Jambi, tanggal 20 September 2009. Beliau mengemukakan bahwa fatwa yang dikeluarkan telah melalui ijtihad kolektif dari pengurus MUI Jambi dengan mengkaji berbagai kitab standar (representatif/turast) yang menunjuk kepada beberapa mazhab yang ada sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

telah dirancang dan dipersiapkan dalam rentang waktu sejarah keberadaan Alquran yang dibubuhi gambar seseorang, apalagi untuk kepentingan pilkada. Untuk itu semua umat Islam Jambi diimbau mengimplementasikannya dan kandungan Alquran seoptimal mungkin bukan dijadikan alat dan komoditas politik serta menjauhi semua perbuatan yang mengarah kepada *bid'ah dhalalah* (Quzwain, 2005: 3).

Selanjutnya, kritik metodologis⁵ yang dapat digulirkan terhadap *content* fatwa MUI Jambi tersebut terutama oleh peneliti yang saat itu juga terlibat sebagai peserta diskusi, kritik-kritik tersebut antara lain: *pertama*, mengenai kronologi penetapan hukum, tujuan pemberian Alquran bergambar kepada panti asuhan tidak dapat dikatakan tidak mengandung unsur politik. Kalau yang memberikan Alquran tidak ada niat tertentu, kenapa mencantumkan gambar, bukan langsung pada panti asuhan. Hal itu menandakan pemberinya ingin menyosialisasikan jagonya secara terbuka.

Kedua, tentang argumen stiker, foto yang menempel pada Alquran bukan stiker, tapi foto permanen. *Ketiga*, terjadi disparitas antara putusan fatwa dan rekomendasi (imbauan). Kesimpulan fatwa hukum menempelkan gambar pada kaver Alquran adalah *mubah*, namun pada rekomendasi dilarang menempelkan atau mencetak pada kaver Alquran karena dikhawatirkan akan melecehkan Alquran. Menurut peneliti, MUI tidak konsisten. Bila dasar rekomendasi adalah *sadd al-zari'ah*, status hukum semestinya haram, karena akan mengundang kontroversi dan dapat memecah belah umat Islam serta akan muncul format pelecehan lain terhadap Alquran.

Keempat, gambar yang menempel pada halaman depan dan belakang Alquran. Pada dasarnya Alquran tidak membedakan kaver depan dan belakang, berbeda dengan berbeda kitab-kitab berbahasa Arab lazimnya. *Kelima, illat* (yang dijadikan alasan hukum oleh MUI) adalah fotografi satu dimensi. Dalam konteks ini, agaknya bukan alasan hukum yang tepat. Semestinya yang dijadikan *illat* adalah pelecehan terhadap Alquran, sehingga hukum yang ditetapkan adalah haram.

⁵ Kritik metodologis ini mengemuka manakala terjadi "Ba'tsul Masa'il" yang bertempat di Pondok Pesanteren As'ad Olak Kemang Jambi, yang di lontarkan oleh beberapa Tuan Guru di Serbang Kota Jambi dan juga dihadiri oleh ulama utusan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Atas dasar tersebut, direkomendasikan agar MUI Jambi meninjau ulang fatwa yang dikeluarkan. Sebagai konklusi, menempelkan foto atau gambar pada Alquran dalam format dan tujuan apa pun adalah dilarang, hukumnya *haram* bahkan *kufur*. Itu mengingat fatwa hukum yang membolehkan akan memberi ruang pada jutaan orang untuk menempelkan fotonya pada Alquran bahkan di setiap halaman Alquran, sebagaimana yang dilakukan terhadap foto ZN.

Logikanya, jika diperbolehkan melakukan hal semacam itu, sejak awal yang pantas dotonya melekat pada Alquran adalah Rasulullah SAW sendiri sebagai pembawa risalah Alquran atau Usman bin Affan sebagai pelopor pengumpul dan *tadwin* Alquran, atau sahabat lain yang berjasa dalam penulisan dan pemeliharaan atau mufasir yang paham isi Alquran atau siapa saja yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itu, kasus ZN dapat menjadi kasus pelecehan Alquran pertama atau untuk kesekian kali oleh orang yang tidak mengerti sakralitas Alquran.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun larangan itu dinyatakan secara tegas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 156a KUHP, karena tindakan semacam itu dipandang sebagai penodaan terhadap agama dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.

Dari kelompok penolak fatwa MUI Jambi akhirnya muncul berbagai klaim hukum terhadap pelaku peletakan gambar pada kaver Alquran, yakni *haram*, *kufur*, dan penghinaan terhadap Alquran.

Selanjutnya, jika menyelami pola *istinbath* hukum, secara metodologis pelacakan status hukum kasus kaver Alquran bergambar dapat didekati melalui dua pendekatan, yakni pendekatan tekstualis (kaidah kebahasaan) dan pendekatan *analogical reasoning* (*qiyas*). Langkah pertama berupaya memahami makna lafal yang dikandung Alquran dari teks-teks ayat itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Waqi'ah: 79.

Teks ayat atau *mantuq* ayat menyatakan bahwa tidak boleh menyentuh Alquran kecuali dalam keadaan suci.⁶ Secara implisit, *mafhum* ayat itu melarang dengan tegas siapa saja yang menyentuh

⁶ Meskipun ada yang memahami suci dimaksudkan adalah muslim dan yang tidak suci adalah non-muslim. Lihat: Abdul Hanan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998: 142

Alquran kecuali dalam keadaan berwudu. *Mahfum* bermakna penunjuk lafal terhadap suatu makna oleh lafal secara implisit (abstrak). *Mahfum* dapat diklasifikasikan pada dua, yakni *mahfum muwafaqah* dan *mahfum mukhalafah*.

Seyogianya larangan menyentuh Alquran dipahami tidak sempit secara tekstual *an sich*, tetapi dapat diperluas pada substansi pesan yang terkandung secara implisit, yakni segala bentuk dan upaya menyucikan dan mengagungkan Alquran sebagai kitab suci umat Islam. Artinya, jika menyentuh Alquran dalam keadaan berhadass saja dilarang, terlebih lagi menjadikan Alquran sebagai komoditas politik untuk meraih keuntungan duniawi dan sesaat. Pendekatan tekstual atau verbal (*at-turuq al-lafziah*) atau metode penetapan hukum yang bertumpu pada analisis kebahasaan, diyakini dapat menjawab dengan gamblang persoalan hukum yang dihadapi.

Jika melalui pendekatan ini belum juga dijumpai solusi hukumnya, baru beralih kepada langkah kedua, menggunakan pendekatan atau metode substansi (*al-furuq al-ma'nawiyah*), yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit *nash* dengan penggalian substansi-substansi hukum Islam (*al-itifat ila al-ma'ani wa al-maqasid*), yang terwujud dalam bentuk metode *qiyas*, *istihsan*, *masalah al-mursalah*, *urf*, dan lain-lain. Dalam konteks ini, melalui pendekatan kedua, yakni melalui *qiyas (analogical reasoning)*, dapat menarik hukum dari suatu persoalan yang tidak ada nasnya dengan kasus yang telah ada nasnya karena dua kasus tersebut mempunyai dua makna.

Ke Haraman memukul orang lebih kuat daripada mengatakan "ah" karena sifat menyakiti perasaan yang terdapat pada perbuatan memukul lebih kuat daripada sekadar mengucapkan "ah". Begitu pula menyentuh Alquran dalam keadaan berhadass (tidak berwudu) dilarang karena mengurangi sakralitas Alquran, apalagi menempelkan gambar pada kaver Alquran atau di lembaran Alquran. *Illat* yang terkandung pada kedua perbuatan itu adalah pelecehan (*lookdown*) terhadap kitab suci Alquran.

Dengan demikian, peneliti sepakat dengan pandangan yang dikemukakan kelompok penolak fatwa (*uifat al-fatwa*) MUI. Hanya, basis argumentasi mereka perlu diformat secara metodologis baik tekstual maupun kontekstual.

Implikasinya terhadap Persoalan Sosial-Keagamaan Masyarakat Jambi

Wacana kritis pun bermunculan merespons dan mereaksi fatwa kontroversi tersebut. Penelitian ini juga mencermati pola *istinbath* atau metodologi yang digunakan MUI dalam melahirkan fatwa kontroversi. Di sini MUI dalam melakukan *istinbath* hukum tidak memakai metodologi proporsional dan sistematis. Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* memang dipakai, tapi MUI tidak selalu melakukan pengurutan tingkatannya. Analisis kedua menyimpulkan bahwa perumusan fatwa-fatwa MUI senantiasa terkait satu faktor, tetapi ada pula yang terkait pada gabungan beberapa faktor, sehingga menyulitkan untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh. Peneliti juga menjumpai adanya semacam "inkonsistensi" atas penetapan hukum, terutama dalam kasus Alquran bergambar, yakni di satu sisi membolehkan dan sisi lain melarang.

Polarisasi yang muncul di kalangan masyarakat Jambi baik pro maupun kontra menunjukkan teori hegemoni dan kontrahegemoni. Dalam hegemoni, kelompok tertentu mendominasi agar nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan atau kelompok yang berkuasa (*the ruling party*) diterima. Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan menyebar dan dipraktikkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian rupa sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat pada penguasa. Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang penindasan.

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Ada satu nilai atau konsensus yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Ada satu nilai atau konsensus yang dianggap benar, sehingga ketika ada cara pandang atau wacana lain dianggap tidak benar. Menurut Eriyanto, media di sini secara tidak sengaja dapat menjadi alat agar nilai atau wacana yang dipandang dominan disebarkan dan meresap ke dalam benak khalayak sehingga menjadi konsensus bersama, sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai penyimpangan (Eriyanto, 104-105).

Di sisi lain, muncul kontrahegemoni (hegemoni tandingan), sebuah upaya melawan proses kepatuhan aktif yang dilancarkan pihak-pihak penguasa. Munculnya sikap-sikap perlawanan karena

membaliknya aspek kognisi masyarakat, mencairnya hubungan negara dan rakyat karena faktor-faktor yang melahirkan keterbukaan, dan nilai-nilai kepatuhan yang ingin ditanamkan berseberangan dengan nilai-nilai yang lebih sakral maupun universal.

Hal semacam itu yang terjadi dalam kasus pemindahan pemakaman umum dan kaver Alquran bergambar; dapat diartikan sebagai proses hegemoni yang coba ditanamkan oleh kelompok penguasa, namun tidak berjalan dengan baik meski fasilitas untuk menanamkan nilai atau citra tertentu dimiliki. Kegagalan disebabkan kemunculan kontrahegemoni sebagai sebuah perlawanan kritis terhadap pemerintah atau negara karena tindakan yang dilakukan dianggap tidak cocok atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Di sini muncul istilah *legitimed* (absah) dan *unlegitimed* (tidak absah), siapa yang memiliki otoritas dan tidak memiliki otoritas atas keabsahan atau ketidakabsahan tersebut. Pada kontrahegemoni, sesuatu yang dipandang absah oleh pemerintah adalah tidak absah, dan yang paling memiliki otoritas di mata pemerintah digugat. Institusi MUI yang diakui pemerintah (*legitimed*) menjadi tidak diakui (*unlegitimed*), termasuk putusan fatwanya mengenai Alquran bergambar.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus, MUI telah melaksanakannya sesuai prosedur penetapan hukum dan telah melalui tahapan-tahapan dengan merujuk kepada sumber hukum Islam, yakni Alquran, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Namun metodologi yang digunakan tidak proporsional dan sistematis. Rumusan fatwa-fatwa MUI terbelenggu dan sarat pertimbangan politik, ditambah inkonsistensi dalam penetapan hukum.

Munculnya fatwa kontroversi berdampak luas dan sistemik terhadap pola pikir dan persoalan sosial keagamaan masyarakat. Terjadi krisis kepercayaan terhadap MUI Jambi secara kelembagaan. Muncul polarisasi di kalangan masyarakat Jambi baik yang pro maupun kontra menunjukkan adanya hegemoni dan kontrahegemoni. Dalam hegemoni, kelompok dominan berhasil memengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan atau kelompok penguasa. Untuk memperbaiki pencitraan negatif terhadap MUI Jambi di kalangan

masyarakat Jambi, perlu perbaikan internal baik manajemen organisasi, kepribadian, maupun keilmuan. Demikian pula, dalam memecahkan suatu kasus, sebaiknya dilakukan dengan dengan lebih proporsional dan objektif sehingga tidak bias dan mengundang polemik.

Rekomendasi

Dari temuan penelitian, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu perlu rekonstruksi keulamaan di Jambi dengan mengembalikan citra ulama sebagai pewaris Nabi, bukan corong pemerintah atau penguasa. Demikian pula MUI perlu dibangun bersama oleh seluruh komponen umat, sehingga modal kegiatan tidak bergantung pada subsidi pemerintah *an sich*. Hal itu agar terjadi pencerahan (*enlightment*) bagi umat Islam umumnya dan MUI Jambi khususnya, agar tidak terjebak pada politik praktis yang akhirnya melahirkan fatwa yang bias dan mendapatkan penolakan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asyimi, Abd al-Rahman, *Majmu' al-Fatwa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*, Juz 22, (ttp, tp: tt).
- Husain, Abu, *Al-Manqul Min Ta'liqat al-Ushul*, (Damsiq: Dar al-Fikr, 1980).
- Hassan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Anonim, *Kegiatan MUI*, (Jakarta: MUI Pusat, 1997).
- Muzhar, Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Litbang Islam Depag, 1997).
- Syam, Ichwan, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001).
- Rahman, Subhan MA., *Pergulatan Wacana Alquran Bergambar*, Laporan Penelitian Individu Puslit IAIN STS Jambi, 2007.
- Kontroversi MUI*, website: <http://en.wikipedia.org/wiki/fatwa>, diakses pada 5 Februari 2009.
- Jambi Ekspres*, 6 Juni 2005.